

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

(Skripsi)

Disusun Oleh :

**JULIA RAHAYU
NPM 2212011129**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

Oleh

Julia Rahayu

Pertanggungjawaban pidana adalah asas penting dalam hukum pidana yang menentukan kapan seseorang, termasuk anak, dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem peradilan pidana anak, konsep ini harus diterapkan dengan tetap mempertimbangkan karakteristik khusus anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara tersebut, yang dianalisis melalui Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar lampung, Penasihat Hukum Anak, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengumpulan data dalam penulisan dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah sesuai dengan ketentuan UU SPPA yang mengatur perlindungan anak dalam proses peradilan. Diversi tidak dapat diterapkan karena merupakan kejahatan serius (*serious crimes*). Tindakan kekerasan mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Anak Pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf, sehingga anak dijatuhi pidana 4 tahun 6 bulan

Julia Rahayu

berdasarkan Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C UU No. 17 Tahun 2016. Putusan ini secara yuridis telah memenuhi ketentuan UU dan unsur tindak pidana, serta secara filosofis dan sosiologis mempertimbangkan keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban masyarakat. Namun, penjatuhan pidana penjara tanpa alternatif pembinaan dinilai belum mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak karena lebih menekankan efek jera dibanding pemulihan dan masa depan anak.

Saran yang penulis berikan untuk penelitian ini adalah Aparat Penegak Hukum seperti hakim, pemerintah, dan masyarakat diharapkan dapat bersama-sama mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui edukasi hukum, pendekatan keadilan restoratif, pembinaan, serta program reintegrasi sosial, sehingga anak tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya namun masih memiliki kesempatan membangun masa depan tanpa stigma.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Kekerasan Mengakibatkan Kematian

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF CHILDREN AS PERPETRATORS OF VIOLENT CRIMES RESULTING IN DEATH (A Study of Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)

By:

Julia Rahayu

Criminal liability is a fundamental principle in criminal law that determines when an individual, including a child, can be held responsible for a criminal act committed. Within the juvenile justice system, this concept must be applied with due regard to the distinctive characteristics of children as individuals still undergoing developmental processes. The problems examined in this study are how the criminal liability of children as perpetrators of violent crimes resulting in death is determined, and what judicial considerations form the basis for the judge's decision in imposing punishment on the child in this case, as analyzed through Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

This research employs a normative and empirical juridical approach. The data consist of both primary and secondary sources. The informants include a Judge of the Tanjung Karang District Court, a Public Prosecutor of the Bandar Lampung District Attorney's Office, a Child's Legal Counsel, and a Lecturer from the Department of Criminal Law, Faculty of Law, University of Lampung. Data collection techniques include literature study and field research, while the data are analyzed qualitatively.

The results and discussion indicate that the imposition of criminal liability on the child perpetrator of violent acts resulting in death in Decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk is consistent with the provisions of the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA), which regulates child protection within judicial processes. Diversion could not be applied in this case because the offense constitutes a serious crime. The violent act causing death fulfilled the elements of criminal liability, namely the existence of a criminal act, fault, capacity for responsibility, and the absence of exculpatory reasons. Consequently, the child was sentenced to four years and six months of imprisonment pursuant to Article 80 paragraph (3) in conjunction with Article 76C of Law No. 17 of 2016. This decision demonstrates

Julia Rahayu

the fulfillment of juridical, philosophical, and sociological considerations by the judge. However, the imposition of imprisonment without alternative rehabilitative measures is deemed inconsistent with the principle of the best interests of the child, as it emphasizes deterrence over recovery and reintegration.

The author recommends that law enforcement authorities judges, the government, and the community collectively prioritize the best interests of the child through legal education, restorative justice approaches, rehabilitation, and social reintegration programs. Such efforts would allow the child to take responsibility for their actions while preserving the opportunity to build a future free from stigma.

Kata Kunci: Criminal Liability, Child, Resulting in Death

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN
(Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)**

Oleh

JULIA RAHAYU

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN MENGAKIBATKAN
KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa

: Julia Rahayu

No. Pokok Mahasiswa : **2212011129**


Bagian


: Hukum Pidana

Fakultas


: Hukum




Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.
NIP. 196208171987032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata





Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.



Sekertaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 26 Januari 2026


PERNYATAAN

Nama : Julia Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011129
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 26 Januari 2026

Penulis



Julia Rahayu
2212011129

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Julia Rahayu yang akrab disapa Julia. Penulis dilahirkan di Kalianda, pada tanggal 01 Juli 2004. Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Jaeni Ramadan, S.E, dan Ibu Kartini, S.Pd.I.

Pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah TK Ananda Pasuruan, Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Pasuruan, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Lampung Selatan, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kalianda. Pada Tahun 2022, penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Penulis aktif di UKM-F MAHKAMAH Fakultas Hukum Universitas Lampung dan DPM U KBM Universitas Lampung. Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 (Empat Puluh) hari. Kemudian di Tahun 2026 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya

(Q.S An-Najm: 39)

Ilmu yang paling utama adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah.
Bukan banyaknya hafalan yang membuat seseorang mulia, tetapi sejauh mana ilmunya membuat ia tunduk, rendah hati, dan menjauhi maksiat.

(Imam Sufyan Ats-Tsauri)

Kesuksesan bukanlah kebetulan, melaikan hasil dari kerja keras, ketekunan, dan keberanian untuk terus mencoba

(Julia Rahayu)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil'alamin, Puji dan syukur Atas Ridho Allah SWT atas karunianya saya bisa berjuang sejauh ini dalam menempuh pendidikan, sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai uswatan hasanah, suri tauladan terbaik sepanjang masa. Dengan segala Ketulusan dan Kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Mamaku Tercinta, Ibu Kartini, yang selalu menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, dan doa tanpa henti dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas setiap pengorbanan, kesabaran, dan cinta yang tiada batas. Doa dan kasihmu adalah alasan terbesar di balik setiap pencapaian yang kucapai hingga hari ini.

Para Kakakku Tersayang, Elvan Ardika Putra, S.H., M.H., Denta Febrianda, S.H., Eta Maya Sari S.E., M.M., Ari Novianti, S.ST., terima kasih atas segala dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Nasihat, semangat, serta doa kalian menjadi kekuatan besar yang menuntunku untuk terus berjuang hingga skripsi ini terselesaikan.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat, barokah dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (Aamiin).

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahhirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "**Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor :11/Pid.Sus Anak/2025/PN Tjk)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, yang selalu sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu sabar dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, atas masukan, kritik, dan saran kepada penulis untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembahas II, atas masukan, kritik, dan saran kepada penulis untuk perbaikan dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang penuh ketulusan dan dedikasinya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi, khususnya pada Bagian Hukum Pidana, Mba Dewi, Mas Ijal, dan Mba Tika;
11. Bapak Agus Windana, S.H., (Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang), Ibu Tri Buana, S.H., (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung), Bapak Sigit Prayoga, S.H., (Penasihat Hukum Anak), dan Ibu Prof. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., (Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung) selaku Narasumber dalam penelitian ini atas bantuan memberikan informasi kepada penulis dalam memperoleh data untuk proses penulisan skripsi;
12. Mamaku tercinta, Ibu Kartini, S.Pd.I, atas cinta yang tulus, kesabaran yang tiada batas, dan doa yang tak pernah berhenti mengiringi setiap langkahku. Dalam setiap perjuangan dan keberhasilanku, selalu ada air mata, pengorbanan, dan kasih sayangmu yang menjadi sumber kekuatanku;
13. Ayahku, Jaeni Ramadan, S.E, yang tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis hingga saat ini;
14. Kedua Kakakku, Elvan Ardika Putra, S.H., M.H. dan Eta Maya Sari, S.E., M.M., yang telah memberikan begitu banyak jasa dan dukungan berupa

- bantuan, perhatian, serta kesediaan untuk selalu menjadi garda terdepan selama penulis menempuh masa perkuliahan;
15. Kakak-Kakakku, Denta Febrianda, S.H. dan Ari Novianti, S.ST, yang selalu hadir memberikan dukungan tanpa henti, menjadi tempat berbagi cerita dan berkeluh kesah, dan selalu menyalurkan semangat serta kasih sayang yang selalu menguatkan langkah penulis dalam menyelesaikan perjalanan studi ini;
 16. Adik-Adik Ponakan Tersayang, Arkan, Shanum, dan Arraya, yang selalu menjadi sumber kebahagiaan dan pelipur lelah, senyum dan canda kalian telah memberi warna dan kekuatan tersendiri bagi penulis untuk terus berjuang hingga dapat akhirnya menyelesaikan studi ini;
 17. Kepada seseorang yang pernah singgah dalam hidup penulis, meski namanya tak lagi dapat dituliskan. Terima kasih atas kebersamaan, pengalaman, dan pelajaran yang tertinggal dalam setiap prosesnya. Ternyata berakhirnya kita mengajarkan penulis arti kedewasaan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Segala yang terjadi menjadi bagian dari perjalanan, yang perlahan membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih kuat. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya.
 18. Sahabatku sekaligus partner terbaik, Indah Bemita Aswan, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah membersamai penulis sepanjang perjalanan perkuliahan, menjadi sumber motivasi, tempat berbagi cerita, terutama dalam fase menyelesaikan skripsi ini;
 19. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Kayla Azzahra, Ni Made Trisnawati, Martha Yulisa, Karina Pramay shella, Ratna Nur Fadhilah, Novia Safitri, Jenni Agustin, yang telah mengukir kenangan masa perkuliahan terindah yang akan selalu penulis kenang sepanjang hidupnya;
 20. Sahabat-sahabatku yang selalu dekat dihati, Ghina Risty Rihhadatulaisy, Dela Puspita Sari, Vera Dilla Safiri, Bismil Hayati, Agus Ananda, Miftahhudin, Ramadani Nur Eliyana, yang selalu hadir di setiap bab kehidupan, menjadi saksi tumbuhnya mimpi, dan akan selalu penulis ingat

bahwa persahabatan ini selalu dapat menjadi tempat kembali yang penuh kehangatan;

21. Teman-temanku KKN Desa Lebung Sari, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Elya Fitriani, Rindi Antika, Alifia Az-Zahrah, Nanda Frisila Rajagukguk, Aditya Saputra, Muhammad Ferdiansyah, yang telah banyak mengukir cerita baru serta memperkaya perjalanan hi penulis selama menjalankan pengabdian di desa;
22. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana;
23. Almamater tercinta, Universitas Lampung, yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran hidup yang sangat berharga dan akan berguna bagi kehidupan penulis kedepannya;
24. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan studinya.
25. Terima kasih untuk diriku sendiri karena telah bertahan dan terus melangkah hingga sejauh ini, meski tidak selalu kuat dan sering kali merasa lelah, namun tetap memilih bangkit setiap kali terjatuh dan tetap percaya meski keadaan terasa berat.

Bandar Lampung, November 2025
Penulis

Julia Rahayu
NPM 2212011129

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usia Anak	15
B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	19
C. Jenis Sanksi Pidana terhadap Anak	25
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian	27
E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	31

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 11/ Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk)..	62

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena tindak pidana yang dilakukan oleh anak semakin marak terjadi di berbagai daerah, yang menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Kejahatan-kejahatan seperti pencurian, perundungan, penganiayaan, hingga tindakan kriminal yang lebih serius seperti pembunuhan dan penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh anak-anak, dan bahkan semakin sering ditemukan di berbagai kota dan desa. Pusat Informasi dan Analisis (Pusiknas) Polri mencatat bahwa sejak awal tahun 2025, terdapat 460 anak yang terlibat sebagai terlapor dalam kasus penganiayaan dan penggeroyakan.¹ Meningkatnya angka kejahatan yang melibatkan anak memerlukan perhatian lebih dari berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Pencegahan sejak dini menjadi langkah penting dalam mengurangi fenomena ini. Program pendidikan karakter yang dimulai di lingkungan keluarga dan sekolah, serta keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah, dapat meminimalisir risiko anak terlibat dalam tindakan kriminal. Pendidikan karakter yang mengajarkan nilai-nilai moral dan sosial harus diterapkan secara sistematis di sekolah-sekolah, guna memberikan pondasi yang kuat bagi anak-anak dalam mengambil keputusan yang bijaksana. Selain itu, penguatan regulasi terkait pengawasan terhadap konten negatif di media sosial dan internet sangat penting untuk memastikan anak-anak tidak terpapar hal-hal yang dapat merusak perkembangan mental dan emosional mereka. Pendidikan karakter yang dimulai sejak dini, peningkatan kesejahteraan

¹ Pusiknas Polri, 2025, *Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal Sejak Awal Tahun 2025, Pusat Informasi dan Analisis Polri*, diakses pada 22 Februari 2025

keluarga, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap konten yang dikonsumsi anak melalui media sosial merupakan langkah-langkah penting dalam mencegah mereka terlibat dalam tindak kriminal.

Kasus kenakalan yang terjadi dikalangan anak-anak, seperti pembentukan kelompok bersama teman sebaya yang tanpa disadari memiliki perilaku destruktif, semakin memperburuk situasi sosial. Anak-anak yang terlibat dalam tindakan kriminal turut menambah gejala sosial yang semakin meresahkan masyarakat, aparat penegak hukum, dan terutama orang tua. Perilaku menyimpang yang awalnya dianggap sebagai kenakalan biasa, apabila tidak segera ditangani dengan tepat, berpotensi berkembang menjadi tindak pidana yang lebih serius. Dengan kata lain, kenakalan anak merupakan tahap awal yang jika terus berlanjut dan tidak dikendalikan, dapat mengarah pada perbuatan tindak pidana.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana tidak terlepas dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Menurut Moelyatno, kenakalan seorang anak atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada dasarnya dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, terutama perceraian atau perpisahan orang tua yang sangat memengaruhi perkembangan anak.² Kondisi keluarga yang disfungsional seringkali berperan sebagai faktor pendorong utama dalam pembentukan perilaku anak yang menyimpang. Selain faktor keluarga, aspek psikologis anak juga memiliki peran penting dalam membentuk perilaku mereka. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali mengalami tekanan emosional atau traumatis yang memengaruhi cara mereka merespons situasi. Faktor-faktor seperti perasaan terabaikan, gangguan dalam perkembangan emosi, atau pola asuh yang tidak stabil dapat meningkatkan risiko terlibat dalam kenakalan atau tindakan kriminal.

Sebagai pelaku tindak pidana, posisi anak memang berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan anak-anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial yang masih terus berlangsung. Oleh karena itu, hukum

² Ria Juliana dan Ridwan Arifin, 2019, *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*, Jurnal Sehat, Vol 6, No 2, Hal 5.

memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disingkat sebagai UU SPPA) mengatur bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun tidak dapat diperlakukan seperti orang dewasa dalam proses penyidikan, pemeriksaan, maupun pemberian sanksi pidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif), yang perlu diutamakan untuk menghindari akibat negatif seperti stigma yang dapat berdampak pada psikologis anak dan menghambat reintegrasi soial mereka ke dalam masyarakat.³

Anak yang menjadi pelaku tindak pidana merupakan individu yang berada dalam posisi rentan dan memerlukan perhatian khusus dari sistem hukum. Meskipun mereka telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, anak tetaplah individu yang hak-haknya harus dijamin dan dilindungi. Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia mengelompokkan hak anak dalam 4 (empat) kategori, antara lain sebagai berikut:⁴

1. Hak untuk kelangsungan hidup, yaitu hak hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak hak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang, yaitu hak hak anak dalam konvensi hak-hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan informal), dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

³ Adimas Maharaja Syahadat, Rini Fathonah, Dona Raisa Monica, 2024, *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, Vol 1, No 4, Hal 2.

⁴ Fransiska Novita Eleanor, 2017, *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 9, No 1. Hal 4.

Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 3 dalam undang-undang ini secara tegas mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:⁵

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
3. Melakukan kegiatan rekreasional;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
6. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; tidak dipublikasikan identitasnya;
7. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; memperoleh advokasi sosial, memperoleh kehidupan pribadi, memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat, memperoleh pendidikan, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pentingnya pengakuan terhadap hak-hak anak menjadi semakin relevan mengingat bahwa anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan seringkali juga merupakan korban. Oleh karena itu, peradilan anak harus dilaksanakan secara khusus dengan mempertimbangkan kondisi psikologis dan social anak, sehingga proses hukum yang dijalani tidak menimbulkan trauma lebih lanjut dan justru menjadi sarana untuk pemulihan serta pembinaan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pasal 2 UU SPPA menetapkan asas-asas peradilan anak harus dijadikan pijakan utama yakni:⁶

1. Perlindungan
2. Keadilan
3. Nondiskriminasi
4. Kepentingan terbaik bagi Anak
5. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak
6. Pembinaan dan Pembimbingan Anak
7. Proporsional
8. Perampasan kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan
9. Penghindaran pembalasan

⁵ Mochammad Anwar, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, No 1, Hal 8.

⁶ Nikmah Rosidah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung: Aura Publishing, Hal 24.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak lepas dari dilemma, terutama jika tindak pidana yang dilakukan tidak lepas dari dilemma, terutama jika tindak pidana yang dilakukan bersifat berat, seperti kekerasan mengakibatkan kematian. Dalam kasus-kasus seperti ini, sistem hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak-hak anak dengan prinsip keadilan bagi korban. Meskipun anak sebagai pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, proses tersebut harus dilakukan dengan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan anak. Hal ini penting agar perbuatan anak tidak serta-merta dianggap sebagai kenakalan belaka, tetapi tetap diproses secara adil dalam kerangka hukum yang manusiawi. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai upaya menyeluruh yang tidak hanya menjamin pemenuhan hak-haknya, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan mengarah pada pemulihan serta reintegrasi sosial anak.

Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa menganiaya orang lain sehingga menyebabkan kematian, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Namun, ketika tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak, berlaku ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 71 UU SPPA, yang menetapkan bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana paling lama setengah dari ancaman pidana maksimum untuk orang dewasa. Ketentuan ini merupakan wujud pengakuan bahwa anak berada dalam fase perkembangan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, sehingga pendekatan yang digunakan dalam proses hukum harus berbeda dengan orang dewasa. Tanpa perlakuan yang sesuai, anak bisa menghadapi kesulitan yang dapat menghambat perkembangan mereka secara menyeluruh. Tantangan dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan, terutama yang mengakibatkan kematian, adalah bahwa anak belum memiliki kemampuan yang sepenuhnya matang dalam memahami akibat dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berusia di bawah 12 tahun tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, sementara anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhan tidak dapat dijalankan di penjara umum seperti orang dewasa. Sebagai gantinya, anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Selanjutnya disingkat sebagai LPKA), yaitu disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologis anak untuk tujuan utama untuk rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan. Anak sebagai pelaku tindak pidana yang terlibat dalam proses peradilan dapat disebut dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara.

Salah satu contoh kasus kekerasan yang mengakibatkan kematian terjadi di Provinsi Lampung, tepatnya di Jalan Dr. Harun I, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung. Dijelaskan dalam kronologi dan kasus posisi sesuai dengan surat Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk. Pada hari Rabu, 18 Desember 2024, Andre Budiman alias Otoy, sebagai terdakwa, melakukan kekerasan terhadap korban bernama Predi Saputra dengan cara membacok tubuh korban yang mengenai bagian dada menggunakan senjata tajam berupa corbek hingga mengakibatkan kematian. Andre sebagai pelaku ditangkap pada tanggal 18 Januari 2025 dan diadili di Pengadilan Negeri dengan tunutan melanggar Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 18 Februari 2025, yang mana dijatuhi pidana penjara selama empat tahun dan enam bulan di LPKA Bandar Lampung

Alasan penulis tertarik membahas persoalan ini adalah karena penerapan pidana penjara semata terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA pada dasarnya hanya mendapatkan pengalaman penghukuman, tanpa adanya pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan pembinaan diri. Setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, anak

kerap menghadapi stigmatisasi sosial yang melekat karena dianggap sebagai “mantan narapidana,” sehingga menyulitkan proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana penjara lebih menitikberatkan pada aspek pembalasan daripada rehabilitasi, sehingga tidak memberikan solusi jangka panjang terhadap masa depan anak. Alasan lainnya yaitu penulis ingin mengeksplorasi dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, dengan meninjau dari aspek hukum, sosiologis, dan psikologis. Selain itu, penulis juga ingin memahami sejauh mana putusan hakim berdampak terhadap masa depan anak, serta apakah pertimbangan yang digunakan telah mengakomodasi kebutuhan pemulihan psikologis anak dan perlindungan masyarakat secara seimbang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis akan mengangkat penelitian yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian” (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Merujuk pada latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penilitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk)?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini ialah di dalam bidang hukum pidana, dengan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-

Anak/2025/Pn Tjk), serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian yaitu pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan waktu penelitian dilaksanakan Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang disampaikan, maka tujuan penilitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/Pn Tjk).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, terkhususnya yang berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian merujuk pada undang-undang yang berlaku melalui studi kasus putusan pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak sebagai pelaku, terkhusus mengenai hal penentuan pertanggungjawaban pidana di dalam proses merumuskan penanganan dan pembinaan anak pelaku tindak pidana. Selain itu, dapat memberikan infomasi dan edukasi tentang pentingnya perlindungan anak dan penanganan kasus kekerasan yang melibatkan anak.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis ibarat fondasi penelitian yang kokoh. Fondasi ini tersusun atas teori-teori yang relevan sebagai landasan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti. Teori-teori ini dirangkai dengan konsep, definisi, dan referensi dari literatur ilmiah terkait. Hasilnya adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti dan bagaimana teori-teori tersebut dapat membantu menjelaskannya.⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, maka kerangka berfikir yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, adapun unsur-unsur tersebut ialah sebagai berikut:⁸

- 1) Adanya tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- 2) Adanya kesalahan, berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya;
- 3) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, yakni pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya; dan

⁷ Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, Hal 315 dan 327.

⁸ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, Hal 68.

- 4) Tidak adanya alasan pemaaf, yaitu tidak terdapat keadaan yang dapat menghapus kesalahan pelaku, seperti paksaan, gangguan jiwa, atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana, dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Kesalahan terdiri dari 2 unsur yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*opzet*).

- 1) Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja tanpa niat jahat, namun tetap dianggap sebagai suatu perbautan melawan hukum karena kelalaian ini menandakan bahwa pelaku tidak berhati-hati dalam bertindak serta dianggap tidak memperkirakan dampaknya yang bias saja menyebabkan kerugian bagi orang lain.

- 2) Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan yang dimaksud disini adalah memiliki niat dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kesengajaan ini dapat juga diartikan bahwa pelaku dianggap sadar sepenuhnya atas tindakannya dan memiliki tujuan yang buruk. Secara umum terdapat 3 (tiga) bentuk *opzet*, yaitu:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b) Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar *seharusnya* (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)
- c) Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn*).

Kesengajaan terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

- a) Teori Kehendak (*Willstheori*). Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu tindak pidana apabila ia memiliki keinginan atau kemauan untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh hukum.

b) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Teori ini mengungkapkan bahwa manusia tidak mungkin secara penuh menghendaki suatu akibat, melainkan hanya dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis dalam musyawarah majelis hakim, dan hal tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan. Artinya, setiap putusan hakim harus disertai dengan alasan-alasan atau dasar pertimbangan yang jelas dan tertulis. Dalam praktiknya, putusan hakim bisa menghasilkan beberapa kemungkinan. Misalnya, dakwaan dari jaksa terbukti sepenuhnya, atau dakwaan memang terbukti tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut hukum. Ada juga kemungkinan lain, yaitu apa yang didakwakan oleh jaksa tidak terbukti sama sekali. Semua kemungkinan ini bergantung pada hasil pembuktian di persidangan dan bagaimana hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap.⁹

Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan hakim atau yang biasa disebut *considerans* merupakan dasar atau alasan utama di balik suatu putusan, yang mencerminkan argumentasi hukum hakim dalam menyelesaikan perkara. Pertimbangan ini menjadi bagian penting karena menunjukkan bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Apabila argumentasi hukum yang digunakan tidak tepat atau kurang layak, maka putusan tersebut bisa dipandang tidak adil atau tidak mencerminkan kebenaran hukum yang seharusnya.

Keputusan yang dimiliki oleh Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum bagi terdakwa agar mereka tahu dengan jelas status hukumnya dan bisa menentukan

⁹ Sagung Mas Y. D., 2018, *Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol 8, No 2, Hal 4.

langkah selanjutnya, apakah akan menerima putusan tersebut atau menempuh upaya hukum lain seperti banding, kasasi, atau grasi. Di sisi lain, jika dilihat lebih dalam, keputusan hakim juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain didasarkan pada hukum dan fakta yang kuat serta akurat, putusan hakim juga menunjukkan integritas, etika, dan moral pribadi hakim dalam menegakkan keadilan. Tiga aspek utama yang menjadi dasar pertimbangan tersebut meliputi:

- 1) Aspek Yuridis, yaitu pertimbangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bukti-bukti hukum yang terungkap selama persidangan. Aspek ini menekankan pentingnya kesesuaian antara putusan dengan ketentuan hukum formal.
- 2) Aspek Filosofis, yaitu pertimbangan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, hakim diharapkan tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan makna yang lebih mendalam dari suatu keadilan.
- 3) Aspek Sosiologis, yaitu pertimbangan terhadap dampak sosial dari putusan yang akan diambil, baik terhadap terdakwa, korban, maupun masyarakat secara umum. Hakim perlu melihat bagaimana putusan tersebut dapat memberikan efek jera, mendorong pemulihan, serta menjaga ketertiban dan rasa keadilan di tengah masyarakat.

2. Konseptual

Konseptual adalah runtutan berbagai ilustrasi yang menjadi inti pengamatan didalam melaksanakan suatu penelitian.¹⁰ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka terdapat batasan ilmu yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

- a. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 103.

- melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.¹¹
- b. Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Sedangkan menurut UU SPPA, anak diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana yang berkonflik dengan hukum telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun.
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU SPPA adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa anak yang menjadi korban hukum, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan anak sebagai saksi tindak pidana.
 - d. Perbuatan pidana adalah suatu tindakan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarinya.¹²
 - e. Definisi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasa sakit yang sangat.
 - f. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini yaitu terdiri dari lima bab yang saling berhubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, serta

¹¹ Aryo Fadlian, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*, Jurnal Hukum Positum, Vol 5, No 2, Hal 13.

¹² Adam Malik, 2020, *Penjelasan Mengenai Pengertian Perbuatan Pidana*, [Penjelasan Mengenai Pengertian Perbuatan Pidana - Situs Hukum](#), diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

Sistematika Penulisan. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan Tinjauan Pustaka yang relevan dengan topik penelitian yaitu “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk”. Tujuan bab ini adalah untuk membangun dasar teoritis yang kuat untuk penelitian.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan penjelasan tentang metode yang digunakan didalam penelitian, yang terdiri atas Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data. Tujuan bab ini adalah untuk menyajikan temuan penelitian dan membahas implikasinya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penyajian data hasil penelitian, dan analisis implikasi hasil tentang “Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk” dan penerapan sanksi terhadap anak tersebut. Tujuan bab ini adalah untuk menyajikan hasil analisis dan membahas implikasinya.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang didasarkan pada hasil analisis serta pembahasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. Tujuan bab ini adalah untuk merangkum temuan penelitian dan memberikan rekomendasi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum dan Batasan Usia Anak

1. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perlakunya dalam memahami dunia yang harus dihadapinya. Anak patut dilindungi secara khusus oleh negara dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.¹⁴

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan tentang anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak yakni “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah “Seseorang

¹³ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 135.

¹⁴ Dony Pribadi, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol 3, No 1, Hal 5.

yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin". Terkait dengan perlindungan Anak Pelaku Perbuatan Pidana, Konvensi Hak Anak juga mengatur beberapa hal terkait dengan keadaan dimana seorang anak berkonflik dengan hukum.¹⁵ Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak sebagai korban, dan Anak sebagai saksi. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak merupakan status yang diperoleh anak pada saat menjalani hukuman pidana di LPKA berdasarkan hasil keputusan pengadilan. Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mem-pertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang¹⁶.

b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana (selanjutnya disebut anak korban) adalah anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang menderita kerugian fisik, mental, dan/atau finansial akibat adanya tindak pidana. Perlakuan terhadap anak sebagai korban dalam proses hukum harus dilakukan secara humanis, melindungi, dan memulihkan, bukan justru memperparah trauma yang telah dialaminya. Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak sebagai korban berhak mendapatkan pendampingan psikologis,

¹⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2016, *Implementasi Konvensi Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol 16, No 4, Hal 441.

¹⁶ Asmita Wirdhimartha Nainggolan, dan Yasmiran Mandasari Saragih, 2023, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol 3, No 4, Hal 6.

pendampingan hukum, serta kompensasi atau restitusi atas penderitaan yang dialaminya.

c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Anak saksi adalah anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun yang diyakini dapat memberikan keterangan tentang perkara pidana yang dilihat, didengar, atau dirasakannya demi kepentingan hukum. Meskipun anak tersebut bukan pelaku ataupun korban, keterangannya sering kali memiliki nilai penting untuk mengungkap kebenaran dalam perkara yang sedang diperiksa. Dalam praktiknya, keterlibatan anak sebagai saksi sering kali menimbulkan tantangan, baik dari sisi hukum maupun psikologis. Tidak jarang anak mengalami ketakutan atau tekanan dari pihak tertentu yang dapat memengaruhi keterangan yang diberikan. Maka dari itu, sistem peradilan yang mengedepankan prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi sangat penting dalam menjamin proses yang adil dan tidak merugikan anak tersebut.

Menurut Apong Herlina, anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:¹⁷

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Serangkaian proses peradilan pada anak seperti penangkapan, penahanan, atau sanksi pidana penjara merupakan upaya terakhir dan dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku, yang didalamnya sudah terdapat upaya mengembalikan anak kepada orang tua/wali yang bertanggungjawab, ataupun diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mendapatkan binaan. Anak memiliki beberapa kepentingan

¹⁷ Martini, 2021, *Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jurnal Predestination, Vol 2, No 1, Hal 5.

diantaranya adalah kepentingan mengenai kesehatan, kepentingan untuk dapat berkembang secara wajar, serta kepentingan untuk hidup tumbuh dan mandiri.¹⁸

2. Batasan Usia Anak

Batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang di duga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Batasan umur anak berdasarkan Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah anak yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum menikah, termasuk janin yang masih ada didalam kandungan apabila terdapat kepentingan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur. Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan rumusan mengenai pembatasan usia anak yang tercantum dalam Pasal 45 dan Pasal 72.

Pasal 45 :

"Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memrintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 72 :

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan, belum enam belas tahun dan juga belum cukup umur atau orang yang dibawah pengampuan karena suatu sebab lainnya keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika itu tidak ada, atau harus diadukan sendiri, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas, atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas, atau pengampu pengawas; juga mungkin atas

¹⁸ Makhrus Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 140.

pengaduan istrinya, atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

Dokumen-dokumen Internasional juga turut serta berkomitmen dalam melindungi anak-anak melalui pembatasan usia minimum untuk berbagai aktivitas, seperti pernikahan, pekerjaan, dan pertanggungjawaban pidana. Berikut ini adalah contoh besera pembahasan mengenai Dokumen Internasional yang terdapat pembatasan usia anak sebagai berikut:

- a. *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidana ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batasan atas antara 16-18 tahun.
- b. Resolusi PBB No. 40/33 tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*); dan Resolusi PBB No. 45/113 menentukan batasan atas yaitu 18 tahun.

Singgih Gunarso pun ikut mengklasifikasikan perkembangan dari masa kanak-kanak hingga dewasa dengan usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya yang terbagi menjadi 5, yaitu:¹⁹

- a. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;
- b. Remaja dini adalah seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;
- c. Remaja penuh adalah seseorang yang berusia antara 15-17 tahun;
- d. Dewasa muda adalah seseorang yang berusia antara 17-21 tahun; dan
- e. Dewasa adalah seseorang yang berusia di atas 21 tahun.

B. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana merupakan prinsip fundamental didalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *toerekenbaarheid* yang mempunyai arti yaitu untuk menentukan apakah seseorang

¹⁹Delila Kania dan Deni Zein Tarsidi, 2022, *Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 5, No 1, Hal 1-2.

tersangka ataupun terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana berarti meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. H. B. Vos tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, melainkan menghubungkan antara perbuatan dan pertanggungjawaban serta sifat dapat dicela. Vos menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat dicela kepadanya. Celaan disini tidak perlu suatu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum.²⁰

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.²¹ Esensi pengertian pertanggungjawaban pidana memang sangat luas jika dibahas lebih mendalam, Pompe memberikan batasan-batasan dalam pertanggungjawaban pidana dengan beberapa unsur yaitu:²²

1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya; serta
3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).

Pembuat pidana jika dimintai pertanggungjawaban pidana haruslah terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

1. Adanya tindak pidana, unsur perbuatan merupakan elemen utama dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila ia tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Perbuatan yang dimaksud adalah tindakan nyata yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas dalam hukum

²⁰ Eddy O.S., 2024, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, Hal 145.

²¹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Hal 4.

²² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Depok: Raja Grafindo Persada, Hal 86.

pidana Indonesia, yang dirumuskan dalam ungkapan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila sebelumnya telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.²³

Hukum pidana Indonesia juga menegaskan bahwa yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah perbuatan yang benar-benar nyata dan tampak secara lahiriah. Niat atau pikiran seseorang tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan, sebagaimana ditegaskan dalam asas *cognitionis poenam nemo patitur*, yang bermakna bahwa tidak ada hukuman tanpa perbuatan yang benar-benar dilakukan.

2. Kesalahan, Simons menjelaskan kesalahan merupakan dasar untuk pertanggungjawab dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psychisch itu perbuatannya dapat dicelekan kepada si pembuat.²⁴ Suatu hal dapat diminta pertanggungjawaban pidananya jika perbuatannya merupakan kesalahan karena mengakibatkan timbulnya keadaan yang dilarang oleh hukum. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat*. Kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan melawan hukum.²⁵ Kesalahan tersebut harus memenuhi 2 unsur yaitu kelalaian (*culpa*) dan kesengajaan (*opzet*).

²³ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Jakarta: Renika Cipta, Hal 25.

²⁴ Diah Gustiniati dan Budi Riski Husin, 2018, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, Hal 99.

²⁵ Oddy O. S, *Op. Cit.*, Hal 148.

a. Kelalaian (*culpa*)

Kelalaian merujuk pada suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja tanpa niat jahat, namun tetap dianggap sebagai suatu perbautan melawan hukum karena kelalaian ini menandakan bahwa pelaku tidak berhati-hati dalam bertindak serta dianggap tidak memperkirakan dampaknya yang bias saja menyebabkan kerugian bagi orang lain. Tindak pidana yang memiliki unsur kealpaan (delik culpa) dirumuskan dengan :²⁶

- 1) “Karena kelalaian/karena salah”, dalam pasal 359 KUHP, Pasal 360 KUHP, Pasal 188 KUHP. Kealpaan merupakan kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Syarat untuk adanya kealpaan menurut Van Hamel adalah “tidak mengadakan penduga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum”.
- 2) “Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan (*anasir toerekenbaarheid*)”.

Macam-macam kelalaian menurut hukum positif Indonesia terbagi atas beberapa macam, diantaranya:

- 1) Kelalaian yang membahayakan kepentingan umum (Pasal 188 KUHP).
- 2) Kelalaian yang menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).
- 3) Kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360 KUHP).
- 4) Kelalaian yang menyebabkan rusaknya fasilitas umum atau harta benda milik orang lain (Pasal 409 KUHP).

Kelalaian seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau psikis, maksudnya tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya apabila ada dalam situasi yang sama dengan si pembuat.

²⁶ I Ketut Mertha, dkk, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal 97.

b. Kesengajaan (*opzet*)

Kesengajaan yang dimaksud disini adalah memiliki niat dalam melakukan suatu perbuatan melanggar hukum. Kesengajaan ini dapat juga diartikan bahwa pelaku dianggap sadar dengan sepenuhnya atas tindakan yang dilakukan dan memiliki tujuan yang buruk. Adapun jenis-jenis kesengajaan, yaitu antara lain:²⁷

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*). Kesengajaan sebagai maksud adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan.
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zakerheid of noodzakelijkheid*). Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki, tetapi pasti atau harus terjadi.
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met warschijnheidbewustzjin*). Pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya.

Kesengajaan merupakan unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana, berikut terdapat 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1) Teori Kehendak (*Willstheori*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya “Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit, 1930”. Menurut teori ini, kehendak merupakan hakikat dari sengaja itu. Sengaja berarti bahwa perbuatan akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan tersebut.²⁸

2) Teori Membayangkan (*Voorstellings-theorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam tulisan (Ueber den Aufbau des Schuldbegriffs, dalam tulisan Festschrift Gieszen, 1970). Ia mengatakan bahwa secara psikologis, tidak mungkin suatu akibat dapat dikehendaki. Manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat. Ia hanya dapat membayangkan, menginginkan atau mengharapkan suatu akibat. Perbuatan ini adalah sengaja jika suatu akibat (yang timbul karena suatu

²⁷ Oddy O. S., Op. Cit., Hal 162-163.

²⁸ Hariati Kalia, 2013, *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN.DGL)*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol 1, No 4, Hal 5.

perbuatan) dibayangkan sebagai maksud (perbuatan itu) dan karena itu Tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuat tersebut.²⁹

3. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab, kemampuan untuk bertanggung jawab memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi psikologis seseorang. Aspek ini menjadi salah satu unsur utama dalam menentukan apakah pelaku suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam proses peradilan, kemampuan bertanggung jawab menjadi dasar bagi hakim untuk menilai layak tidaknya pelaku dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan hukuman, hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Apabila terbukti bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan tersebut, maka ia tidak dapat dipidana, meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Menurut Andi Zainal Abidin, KUHP tidak secara eksplisit mengatur kemampuan bertanggung jawab, tetapi justru sebaliknya melalui Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa atau cacat perkembangan mental tidak dapat dipidana dan dapat diperintahkan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.³⁰ Ketidakmampuan bertanggung jawab biasanya disebabkan oleh:

- a. Gangguan jiwa sejak lahir atau kecil, seperti kelainan intelektual permanen;
- b. Gangguan jiwa yang muncul kemudian, misalnya karena stres berat atau penyakit mental sementara.

Kemampuan bertanggung jawab juga berkaitan dengan usia pelaku. Anak-anak belum memiliki kematangan psikologis untuk membedakan benar dan salah secara utuh, sehingga tidak sepatutnya diperlakukan sama dengan orang

²⁹ P. A. F. Lamintang, 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 311.

³⁰ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I Cetakan Ke-2*, Jakarta : Sinar Grafika, Hal 260.

dewasa dalam proses pidana. Pendekatan pembinaan dan perlindungan lebih sesuai demi kepentingan terbaik bagi anak.³¹

4. Tidak ada alasan pemaaf, Ruslan Saleh mengatakan bahwa tiada terdapat “alasan pemaaf”, yaitu kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian kesalahan (*schuld*).³² Alasan pemaaf atau yang bisa juga disebut dengan alasan pemberi adalah sebuah alasan seseorang tidak dapat dipidana. Alasan pemberi adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa dapat dianggap menjadi perbuatan patut dan benar. Alasan pemaaf adalah alasan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatannya tetap dianggap melawan hukum dan dianggap melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dipidana karena tidak ada nya unsur kesalahan.³³

C. Jenis Sanksi Pidana terhadap Anak

Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.³⁴ Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undangundang.³⁵ Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam . Akan tetapi

³¹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hal 80.

³² E.Y. Kanter & S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stori Grafika, Hal 25.

³³ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 137.

³⁴ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 193.

³⁵ *Ibid.*, Hal 202.

yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara pelanggaran hukum dianggap telah berakhir. Dalam hukum pidana, ancaman saksi pidana bukan saja berfungsi sebagai alat pemaksa agar orang tidak melanggar hukum, tetapi juga sebagai alat pemaksa agar semua orang mentaati norma lain yang ada dalam masyarakat.³⁶

Secara umum perlu dipertimbangkan dalam hal pemberian sanksi yang akan dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana adalah apakah sanksi itu sungguh-sungguh mencegah terjadinya tindak pidana anak, apakah sanksi itu tidak berakibat timbulnya keadaan lebih merugikan atas diri anak pelaku tindak pidana (stigmatisasi), daripada apabila tidak dikenakan sanksi, dan apakah tidak ada sanksi lain yang dapat mencegah secara efektif dengan kerugian yang lebih kecil.³⁷

Sanksi adalah sebuah bentuk konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum, termasuk anak. Selanjutnya penting untuk mengetahui bahwa sanksi terhadap anak dapat dilakukan dengan beberapa tindakan tanpa menjatuh pidana pokok, yakni:³⁸

1. Pengembalian kepada orang tua, wali, atau pengasuhnya;
2. Penyerahan kepada Pemerintah;
3. Penyerahan kepada seseorang;
4. Keharusan mengikuti suatu latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
5. Pencabutan surat izin mengemudi;
6. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
7. Perbaikan akibat tindak pidana;
8. Rehabilitasi; atau
9. Perawatan di lembaga.

Dalam sistem peradilan pidana, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH)

³⁶ Mustakim Mahmud, 2019, *Penerapan Sanksi Pidana Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Indonesia Journal of Criminal Law, Vol 1, No 2, Hal 3.

³⁷ Makhrus Munajat, *Op. Cit.*, Hal 165.

³⁸ *Ibid.*, Hal 6-7.

memiliki perlakuan khusus yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang tertuang dalam berbagai konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai negara yang mengakui hak-hak anak, Indonesia mengadopsi asas-asas pidana anak yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak, alih-alih sekadar memberikan hukuman. Asas-asas ini mencerminkan pemahaman bahwa anak masih dalam proses perkembangan dan memiliki potensi untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun asas-asas Peradilan Pidana Anak menurut UU SPPA yaitu:³⁹

1. Perlindungan, meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
2. Keadilan, bahwa setiap penyelesaian masalah perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
3. Nondiskriminasi, tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukumnya anak, urutan kelaluan anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
4. Kepentingan Terbaik bagi Anak, segala undakan dan pengarubilan keputusan harus menjadi pertimbangan
5. Penghargaan Terbaik bagi Anak, memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreatifitas dan intelektualitasnya.
6. Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang Anak, hak asasi yang paling mendasar yang wajib dilindungi oleh negara dan siapapun.
7. Pembinaan dan Pembimbingan Anak.
8. Proporsional, segala perlakuan terhadap anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi anak.
9. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir, karena pada dasarnya anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.
10. Penghindaran Pembalasan, menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Mengakibatkan Kematian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama ini dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam Rancangan Undang-

³⁹ Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, Hal 95-99.

Undang. Pasal 11 ayat (1) menetapkan bahwa: “Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.⁴⁰ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.

Tindak pidana atau delik berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu dan sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaarfeit* itu sendiri. Pembentukan undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkatan *strafbaarfeit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* tersebut.⁴¹

Tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang-undangan meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, tindakan dan bertindak dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”.⁴²

2. Tindak Pidana Kekerasan

⁴⁰ M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Garfika, Hal 370.

⁴¹ Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 60.

⁴² Moeljatno, *Op.Cit.*, Hal 60.

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah perilaku yang melanggar suatu aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana.⁴³ Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara, denda, atau dapat berupa hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk anak-anak dibawah usia 18 tahun. Menurut Thomas Hobbes, kekerasan merupakan sesuatu yang alamiah dalam manusia karena dapat dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional, anarkis, saling iri, benci sehingga menjadi jahat, buat, kasar, dan berpikir pendek.

Definisi kekerasan menurut Pasal 89 KUHP melakukan kekerasan dapat diartikan menjadi mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekutu mungkin secara tidak sah sehingga orang yang terkena tindakan tersebut merasakan sakit yang sangat. Batasan pengertian pada masing-masing bentuk kekerasan ini mengikuti batasan yuridis yakni sebagaimana dalam pengertian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut batasan kekerasan tersebut:

- a. Dijelaskan pada Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan apabila penganiayaan tersebut tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal tiga bulan
- b. Pada Pasal 351 KUHP, penganiayaan biasa dapat diartikan apabila ada kesengajaan berbuat yang menimbulkan rasa sakit atau luka dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan.
- c. Sedangkan pada Pasal 354 KUHP, dapat termasuk kedalam penganiayaan berat apabila tindakan tersebut bertujuan untuk melukai orang lain dengan mendapat ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.

3. Pengertian Kekerasan Mengakibatkan Kematian

Kekerasan menurut Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuatan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian,

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hal 35.

kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁴⁴ Kategori kekerasan fisik adalah bentuk yang paling mudah dikenali, seperti melempar, menendang, memukul, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah, pingsan, dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Tindak Pidana Kekerasan yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam jenis penganiayaan berat dan diatur dalam Pasal 354 KUHP. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiayanya. Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain: Kesalahan (kesengajaan), Perbuatannya (melukai secara berat), Obyeknya (tubuh orang lain), Akibatnya (luka berat). Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya yakni luka berat.⁴⁵ Kekerasan merupakan tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik atau ancaman secara sengaja dengan tujuan melukai, merusak, atau mengintimidasi orang lain. Namun, dalam sejumlah kasus, kekerasan fisik yang awalnya terlihat sebagai tindakan ringan dapat berkembang menjadi penganiayaan berat. Dalam KUHP Pasal 354 terdapat 2 (dua) bentuk penganiayaan berat, yaitu :

a) Penganiayaan berat biasa (ayat 1)

“Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

b) Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (ayat 2)

“Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian orangnya, maka yang bersalah dihukum dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

⁴⁴ Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahanat: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, Bandung: UNPAD Press, Hal 54.

⁴⁵ Hiro R. R. Tompodung, 2021, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*, Lex Crimen, Vol 10, No 4, Hal 5.

E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*), mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini dapat dikatakan cermat, baik, dan teliti.⁴⁶ Biasanya, pembahasan juga mencakup analisis terhadap suatu kejadian hukum yang dihubungkan dengan unsur-unsur dari tindak pidana. Dari analisis itu, kemudian lahirlah sebuah putusan hukum. Putusan ini merupakan hasil dari proses berpikir yang mendalam dan terstruktur, di mana majelis hakim memegang peran utama dalam menentukannya. Berdasarkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada pasal 191, terdapat beberapa jenis putusan, yaitu:⁴⁷

- a. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum, putusan bebas dapat dijatuhan jika terdakwa secara sah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan.
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan, putusan ini dapat dijatuhan jika seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan secara sah dan meyakinkan, namun perbuatannya ternyata bukan termasuk tindak pidana, melainkan tergolong sebagai perkara perdata atau jenis tindak pidana lain.
- c. Putusan yang mengandung pemidanaan, putusan pemidanaan tercantum dalam Pasal 193 KUHAP, yang berarti terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum.

Putusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum jika dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, seperti yang diatur dalam Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Selain itu, lembaga peradilan harus berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, termasuk lembaga pemerintahan.⁴⁸ Dalam memutus suatu perkara, hakim memiliki tiga pertimbangan, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

⁴⁶ Jenggis Khan Haikal, 2023, *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Jual Beli Tanah*, Jawa Tengah : Amerta Media, Hal 5.

⁴⁷ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk, 2023, *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*, HUKMY : Jurnal Hukum, Vol 3, No 1, Hal 8-10.

⁴⁸ Yulkarnaini Siregar dan Zetria Erma, 2023, *Kekuasaan Kehakiman*, Tasikmalaya : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Hal 2.

Pertimbangan yuridis adalah dasar hukum yang digunakan hakim untuk memutus perkara. Artinya, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika ada minimal dua alat bukti yang sah, dan dari bukti tersebut hakim yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwalah pelakunya.

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan disusun dalam bentuk surat atau akta yang memuat uraian mengenai perbuatan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Uraian ini dirumuskan berdasarkan hasil penyidikan dan berfungsi sebagai dasar bagi hakim dalam memeriksa perkara di persidangan.

b. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana adalah permintaan Jaksa Penuntut Umum kepada hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, berdasarkan hasil pembuktian di persidangan dan sesuai dengan dakwaan. Dalam penyusunannya, Jaksa menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebelum menyimpulkan bentuk dan berat tuntutan.

c. Keterangan Saksi

Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf a KUHAP adalah keterangan saksi. Keterangan ini merupakan pernyataan saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri, serta disampaikan di persidangan di bawah sumpah.

d. Keterangan Terdakwa

Salah satu alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf e KUHAP adalah keterangan terdakwa. Keterangan ini merupakan pernyataan terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 189 Ayat (1) KUHAP.

e. Barang Bukti

Barang bukti adalah benda yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana atau yang merupakan hasil dari tindak pidana. Barang ini diajukan di persidangan untuk memperkuat keterangan saksi, ahli, maupun terdakwa, serta menegaskan keterlibatan terdakwa dalam perbuatan yang didakwakan. Kehadiran barang bukti membantu hakim dalam menilai dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara tersebut.

2. Pertimbangan Non-yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah alasan hakim yang didasarkan pada keadaan di luar aturan perundang-undangan, seperti kondisi pribadi pelaku tindak pidana maupun aspek sosial dan struktur masyarakat. Dengan demikian, dasar pertimbangan hakim merupakan gabungan antara ketentuan hukum yang tercantum dalam putusan dan fakta-fakta sosial yang terkait dengan peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Hakim harus mampu mengaitkan setiap pasal yang relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan ke dalam putusan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dasar UUD 1945. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya bersifat hukum semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis yang tinggi, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijakan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁹ Hakim yang menangani perkara pidana anak seyogyanya benar-benar teliti dan mengatahui segala latar belakang anak sebelum sidang dilakukan. Dalam mengambil putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Berdasarkan penelitian normatif, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menentukan putusan antara lain:

- a. Keadaan psikologis anak pada saat melakukan tindak pidana
- b. Keadaan psikologis anak setelah pidana
- c. Keadaan psikologis hakim dalam menentukan hukuman

⁴⁹ Hamidah Abdurrahman, Rahmat Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : CV Budi Utama, Hal 63.

Hakim harus mempertimbangkan tingkat keseriusan kenakalan yang dilakukan oleh anak. Jika menurut pertimbangan hakim perilaku tersebut sudah melampaui batas atau membahayakan masyarakat, hakim dapat menjatuhkan pidana. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Rancangan KUHP Nasional (1999-2000), dalam menjatuhkan pidana, hakim memperhatikan faktor-faktor seperti kesalahan terdakwa, motif dan tujuan tindak pidana, cara pelaksanaan, sikap batin pelaku, riwayat hidup dan kondisi sosial ekonomi, tindakan setelah melakukan tindak pidana, dampak hukuman di masa depan, pandangan masyarakat, dampak terhadap korban atau keluarganya, serta apakah tindak pidana dilakukan secara terencana.⁵⁰

⁵⁰ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia*, Bandung : PT Refika Aditama, Hal 120-122.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan didalami dengan metode yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan hukum empiris yaitu suatu metode penelitian untuk menentukan hukum dan akibat hukum yang di lakukan dengan mempelajari mengumpulkan data primer yang didapat langsung dari penelitian melalui observasi secara mendalam terhadap permasalahan yang di bahas.⁵¹ Atau dengan kata lain yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan berdasarkan literatur hukum yang mendasarinya dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum. Undang-undang, dan peraturan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁵²

⁵¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penlitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 12.

⁵² Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 93.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Didasarkan pada sumbernya, data dapat diperoleh melalui data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan dapat diperoleh melalui melakukan penelitian dilapangan, lalu kepustakaan diperoleh dari bermacam-macam sumber kepustakaan.

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian, yaitu pelaksanaan putusan yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dalam perkara gugatan sederhana perdata di Pengadilan dan kepastian hukum terhadap putusan pengadilan yang tidak bisa dilakukan eksekusi (*non executable*) dengan cara observasi dan wawancara kepada informan penelitian yaitu melakukan wawancara kepada Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari studi literatur dengan membaca, mengutip dan meninjau berbagai publikasi, asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Data Sekunder yang dapat dimasukkan didalam penelitian ini ialah:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 2) Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan yang memberikan dukungan serta memperkuat bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat melakukan analisa dan didapatkannya pemahaman yang lebih dalam.⁵³
- 3) Bahan Hukum Tersier, ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber yaitu badan yang menjadi sumber informasi penelitian dan memiliki informasi dan pengetahuan yang diperlukan sesuai dengan topik yang dibahas.

Adapun sumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 Orang
3. Penasihat Hukum Anak	: 1 Orang
4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
Jumlah	: 4 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Penolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Meneliti dokumen untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa asas-asas hukum, peraturan hukum dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian dilakukan dengan observasi (pengamatan) untuk tujuan pengumpulan data. Pengamatan (observasi) adalah

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 23.

pengamatan langsung terhadap suatu subjek selama penelitian berlangsung untuk mengumpulkan informasi berupa data yang akurat tentang subjek yang diteliti dan untuk menentukan kesesuaian jawaban dari perkataan responden dengan fakta yang ada, pengamatan langsung berkaitan erat dengan objek penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data lapangan dengan merapikan dan menganalisis data yang telah diperoleh tersebut, sehingga data yang didapat bisa mempermudah masalah penelitian. Prosedur pengolahan data ini meliputi kegiatan pemilihan data dengan cara mengecek kelengkapan data yang diperoleh dan mengklasifikasikan data secara sistematis.

Pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu proses mengenali, mencatat, dan mengelompokkan data berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Tujuan dari identifikasi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap data dapat dibedakan secara jelas dan digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis. Dengan identifikasi, data yang terkumpul menjadi lebih terstruktur, sehingga memudahkan dalam tahap pengolahan dan penarikan kesimpulan.
- b. Klasifikasi data, adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik atau sifatnya. Tujuan dari klasifikasi adalah untuk menyusun data secara sistematis agar lebih mudah dianalisis, dibandingkan, dan diinterpretasikan.
- c. Sistematis data, adalah cara penyusunan dan pengelompokan data secara teratur dan terstruktur berdasarkan kriteria atau aturan tertentu. Penyusunan ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengamatan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Data yang disusun secara sistematis akan lebih mudah dipahami, diakses, dan digunakan dalam proses pengambilan keputusan atau penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, yaitu analisis data baik data primer maupun sekunder untuk mencari kebenaran kualitatif.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan untuk kemudian diteliti kebenarannya dengan menganggabungkan atau membandingkan antara peraturan perUndang-Undangan dan yurisprudensi yang terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dipahami untuk ditarik kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam perkara ini, proses diversi tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat formil yaitu termasuk kedalam kejahatan serius (*serious crimes*). Perbuatan yang dilakukan oleh anak bernama Andre Budiman alias Otoy merupakan bentuk tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tindakan kekerasan mengakibatkan kematian telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemberar atau pemaaf. Pelaku berusia 17 tahun dan tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dengan demikian, perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana dan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan pembinaan anak. Namun pidana penjara selama 4 tahun enam bulan terhitung sangat lama bagi seorang anak yang seharusnya masih dijamin masa depannya oleh

- negara. Meskipun putusan hakim telah sesuai dengan hukum yang berlaku, namun dari perspektif keadilan restoratif, seharusnya pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, melainkan juga upaya pembinaan dan reintegrasi sosial pasca-pemidanaan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara cermat ketentuan Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, yang merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam putusannya, hakim tidak hanya berlandaskan pada aspek yuridis, yakni terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian, namun juga memperhatikan aspek filosofis dan sosiologis. Secara yuridis, hakim menilai bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal yang dimaksud. Tidak terdapat alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana anak tersebut. Dari segi filosofis, putusan ini diharapkan menjadi pelajaran tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga sebagai peringatan bagi anak-anak lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Sedangkan dari aspek sosiologis, tindakan anak dipandang telah meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, sehingga pemidanaan memiliki peran penting dalam memulihkan kepercayaan sosial dan menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat. Penulis tetap berkesimpulan bahwa putusan hakim dalam perkara ini, meskipun telah berlandaskan pada pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis, dengan menjatuhkan pidana penjara semata tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih berorientasi pada masa depan anak, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim lebih menitikberatkan pada tujuan pemberian efek jera, sehingga mengabaikan pentingnya pembinaan, pemulihan, serta pemberian bekal yang memadai bagi anak untuk menghadapi kehidupan pasca menjalani pidana.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan agar lebih aktif melakukan edukasi hukum sejak dini di sekolah dan masyarakat agar anak-anak memahami batasan hukum dan dampak perbuatannya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana anak seharusnya tetap mengupayakan langkah-langkah yang mendukung kepentingan terbaik anak, seperti pelatihan kerja atau keterampilan, konseling, atau program reintegrasi sosial yang sistematis. Dengan demikian, anak pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun pada saat yang sama juga dipersiapkan bekal untuk masa depannya sehingga dapat kembali ke masyarakat tanpa beban stigma dan berkesempatan berkontribusi positif bagi negara.
2. Hakim diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebaiknya tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi, pembinaan, konseling, serta program reintegrasi sosial yang mempersiapkan masa depan anak. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu menyediakan sarana pendukung berupa pelatihan keterampilan, rehabilitasi, dan pendampingan psikologis, sementara masyarakat diharapkan turut mengurangi stigma negatif agar anak dapat kembali diterima dan berkontribusi positif di lingkungan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrachman. H. dkk. 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Abidin. A. Z. 2007. *Hukum Pidana I Cetakan Ke-2*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Amrani. H. dan Mahrus. A. 2019. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Depok : Rajawali Pers.
- Ali. M. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali. Z. 2009. *Metode Penlitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman. T. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gultom. M. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoensia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gunadi. I. dan Jonaedi. E. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Gustiniati. D. dan Budi. R. 2018. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Haikal. J. K. 2023. *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Putusan Bebas terhadap pelaku Tindak Pidana Jual Beli Tanah*. Jawa Tengah: Amerta Media.
- Hardani. dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Huda. C. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Kanter. E.Y. dan Sianturi. S.R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stori Grafika.

- Maramis. F. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mertha. I. K. dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munajat. M. 2022. *Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Prakoso. A. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Pramukti. A. S. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Prasetyo. T. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rifai. A. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika
- Rosidah. N. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Rusianto. A. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Eddy. O. S. 2024. *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Siregar. Y. dan Zetria. E. 2023. *Kekuasaan Kehakiman*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Soekanto. S. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto. S. dan Mamudi. S. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono. B. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni. F. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Zaidan. M. A. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Ananda. F. 2018. *Penerapan Diversi sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Daulat Hukum, Vol 1, No 1.

- Anwar. M. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana anak. Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 17. No 1.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. 2016. *Implementasi Konvensi Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 16. No 4.
- Darmadi. S. M. Y. 2018. *Pertimbangan hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*. Jurnal Advokasi. Vol 8. No 2.
- Eleanora. F. N. 2017. *Perlindungan Hak Asasi Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana (Peran dan Fungsi Komisi Nasional Perlindungan Anak)*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol 9. No 1.
- Fadlian. A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum. Vol 5. No 2.
- Juliana. R. dan Ridwan. A. 2019. *Anak dan Kejahatan (Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum)*. Jurnal Sehat. Vol 6. No 2.
- Kalia. H. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN.DGL)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 1. No 4.
- Kania. D. 2022. *Pentingnya Pengetahuan Usia Dewasa menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol 5. No 1.
- Mahmud. M. 2019. *Penerapan Sanksi Pidana Anak menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia Journal of Criminal Law. Vol 1 No 2.
- Martini. 2021. *Implementasi Kebijakan Pemerintah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum*. Jurnal Predestination. Vol 2. No 1.
- Maulidya. G. Z. dkk. 2023. *Ratio Decidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Prespektif Hukum Acara Pidana di Indonesia*. HUKMY : Jurnal Hukum Vol 3. No 1.
- Nainggolan. A. W. dan Yasmin. M. S. 2023. *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak*, Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol 3. No 4.

- Nurhafifah dan Rahmiati. 2015. *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 17. No. 66.
- Pribadi. D. 2018. *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist. Vol 3. No 1.
- Syahadat. A.M.. Rini. F.. dan Dona. R.M. 2024. *Implementasi Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan. Politik dan Sosial Indonesia. Vol 1. No 4.
- Tompodung. H. R. R. 2021. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian*. Lex Crimen. Vol. 10. No. 4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk.

D. SUMBER LAINNYA

Malik. A. 2020. *Penjelasan Mengenai Pengertian Perbuatan Pidana. Penjelasan Mengenai Pengertian Perbuatan Pidana - Situs Hukum*. diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

Pusiknas Polri, 2025, *Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal Sejak Awal Tahun 2025, Pusat Informasi dan Analisis Polri*, diakses pada 22 Februari 2025